



**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG  
NOMOR : 421.1/142 - TK-SD/2009**

**Tentang**

**IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN  
TAMAN KANAK-KANAK (TK) PLUS PELITA INSANI  
KECAMATAN CIJAMBE**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG**

- Membaca** : Surat Permohonan Panitia Pendirian Taman Kanak-Kanak Plus Pelita Insani dengan alamat Jl. Raya Sindang Palay KM 9 Kecamatan Cijambe Nomor : 002/TKP-PI/I-2009 Tanggal 20 Januari 2009 Perihal Permohonan Rekomendasi / Ijin Oprasional Taman Kanak-Kanak Plus Pelita Insani.
- Menimbang** : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak yang telah didirikan dan diselenggarakan itu memenuhi persyaratan yang berlaku.  
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas dipandang perlu memberi ijin operasional Taman Kanak-Kanak Plus Pelita Insani tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 Pasal 28 Ayat 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;  
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;  
4. Peraturan Pemerintah  
a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah.  
b. Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.  
c. Nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan.  
d. Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.  
e. Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.  
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional  
a. Nomor 060/V/2002 tanggal 26 April 2002 Tentang Padoman Pendirian Sekolah.  
b. Nomor 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-Kanak.

6. Keputusan Bupati Subang Nomor 14 C.1 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Subang;

- Memperhatikan** : 1. Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4678/C/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.  
2. Surat dari Kepala UPTD Kecamatan Cijambe Nomor : 421.1/15-UPTD/2009. tentang Rekomendasi Ijin Pendirian Taman Kanak-Kanak Plus Pelita Insani tersebut.

### M E M U T U S K A N

**Menetapkan** :

- PERTAMA** : Memberi ijin kepada :  
- Nama Yayasan : Ikhwanus Sholihin  
- Alamat : Jl. Raya Sindang Palay KM 9  
Kecamatan Cijambe  
Kabupaten Subang.

Untuk melanjutkan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK) :

- Nama : Taman Kanak-Kanak Plus Pelita Insani
- Tahun Pendirian : Tahun Pelajaran 2006/2007

- KEDUA** : Pemberian ijin tersebut pada DIKTUM PERTAMA keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang TK-SD Dinas Pendidikan Kabupaten Subang

- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Subang  
Pada tanggal : 28 Desember 2009

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Subang,



\* Drs. H. MAMUR SUTISNA WD, M.MPd  
Pembina Utama Muda - IV/c  
NIP. 130 677 968

### TEMBUSAN:

- a. Direktur Dikdas Dirjen Dikdasmen, di Jakarta;
- b. Direktur Swasta Ditjen Dikdasmen, di Jakarta;
- c. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
- d. Kepala Subdis Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
- e. Camat Kecamatan Cijambe;
- f. Kepala UPTD Kecamatan Cijambe.